




QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PEREDARAN PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN DAN
BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN / KEHUTANAN

--- BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Peredaran Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/Kehutanan merupakan jenis Retribusi Daerah yang pengutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang memerlukan pembiayaan, perlu menetapkan Retribusi Peredaran Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/Kehutanan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu di tetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 3. Undang

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN DAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN/KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen;

7. Pejabat

7. Pejabat adalah Pegawai yang di berikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPDORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti sebagai dasar hukum tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
14. Dengan

BAB II**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Peredaran Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/Kehutanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/Kehutanan yang berada di Kabupaten Bireuen dan Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/Kehutanan yang berasal dari luar Kabupaten Bireuen, dimana setiap objek retribusi tersebut hanya dikenakan sekali pengutipan.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan, mengedar, membeli dan menjual Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/Kehutanan.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 4**

Retribusi Peredaran Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/Kehutanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Pembinaan Usaha Perkebunan.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume hasil produksi usaha perkebunan dan bibit tanaman perkebunan/kehutanan yang dijual.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 7**

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis, ukuran hasil peredaran produksi usaha perkebunan dan bibit tanaman perkebunan/kehutanan.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN :

No	Jenis Produksi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Kelapa Sawit	Kg	5	
2	Kelapa Bulat	Butir	5	
3	Kelapa Cungkil/Kopra	Kg	10	
4	Kakao	Kg	40	
5	Karet	Kg	15	
6	Kopi	Kg	40	
7	Pinang Bulat/Belah Kering	Kg	15	
8	Kapuk	Kg	10	
9	Kemiri Biji	Kg	10	
10	Kemiri Kupas	Kg	25	
11	Lada Putih	Kg	50	
12	Lada Hitam	Kg	25	
13	Pala / Fuli	Kg	40	
14	Jahe	Kg	25	
15	Kunyit	Kg	10	
16	Minyak Nilam	Kg	400	
17	Jambu Mete	Kg	10	
18	Tembakau	Kg	10	
19	Sagu	Kg	5	
20	Bunga Cengkeh	Kg	50	
21	Tangkai Cengkeh	Kg	10	
22	Tebu	Batang	10	

B. BIBIT

B. BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN :

No	Jenis Bibit	Spesifikasi	Tarif (Btg/Stek/Kg) (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
	<u>BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN</u>			
1	Kelapa Sawit	Siap Salur	100 / Batang	
2	Kelapa Hibrida	Siap Salur	50 / Batang	
3	Kelapa Dalam	Siap Salur	25 / Batang	
4	Kakao	Siap Salur	50 / Batang	
5	Karet	Siap Salur	50 / Batang	
6	Kopi	Siap Salur	50 / Batang	
7	Pinang	Siap Salur	25 / Batang	
8	Kapuk Randu	Siap Salur	25 / Batang	
9	Kemiri	Siap Salur	25 / Batang	
10	Cengkeh	Siap Salur	50 / Batang	
11	Lada	Siap Salur	25 / Batang	
12	Pala	Siap Salur	50 / Batang	
13	Kapas	Siap Salur	25 / Batang	
14	Jambu Mete	Siap Salur	25 / Batang	
15	Tembakau	Siap Salur	25 / Batang	
16	Nilam	Siap Salur	25 / Batang	
17	Tebu	Siap Salur	15 / Stek	
18	Kunyit	Siap Salur	15 / Kg	
19	Jahe	Siap Salur	25 / Kg	

No

No	Jenis Bibit	Spesifikasi	Tarif (Btg/Stek/Kg) (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
	<u>BIBIT TANAMAN KEHUTANAN</u>			
1	Jati Kultur Jaringan	Siap Salur	100 / Batang	
2	Jati Unggul	Siap Salur	100 / Batang	
3	Gemelia (Jati Putih)	Siap Salur	100 / Batang	
4	Glc dokan Tiang	Siap Salur	100 / Batang	
5	Jeumpa	Siap Salur	50 / Batang	
6	Meranti	Siap Salur	50 / Batang	
7	Cemara Kipas	Siap Salur	50 / Batang	
8	Tengkawang	Siap Salur	25 / Batang	
9	Damar	Siap Salur	25 / Batang	
10	Mahoni	Siap Salur	25 / Batang	
11	Johar	Siap Salur	25 / Batang	
12	Peti Sayur	Siap Salur	25 / Batang	
13	Kayu Putih	Siap Salur	25 / Batang	
14	Kayu Manis	Siap Salur	25 / Batang	
15	Sentang	Siap Salur	25 / Batang	
16	Sengon	Siap Salur	25 / Batang	
17	Cendana	Siap Salur	25 / Batang	
18	Larntaro	Siap Salur	25 / Batang	
19	Eucalyptus	Siap Salur	25 / Batang	
20	Kepula / Tanjong	Siap Salur	25 / Batang	
21	Kaliandra	Siap Salur	25 / Batang	
22	Pulai	Siap Salur	25 / Batang	
23	Asam Jawa	Siap Salur	25 / Batang	
24	Ketapang	Siap Salur	25 / Batang	
25	Bakau	Siap Salur	25 / Batang	
26	Angsana	Siap Salur	25 / Batang	
27	Cemara laut	Siap Salur	25 / Batang	
28	Flanboyan	Siap Salur	25 / Batang	
29	Murbai	Siap Salur	25 / Batang	
30	Selanga	Siap Salur	25 / Batang	
31	Bayu	Siap Salur	25 / Batang	

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 8**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah Penjualan dilakukan, Tempat Penampungan, Pos Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

BAB VIII**SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 9**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan/ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB IX**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 10**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang sah.
- (2) Bentuk isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB 

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak di pertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22


- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, khususnya BAB VI Pasal 8 ayat (6) huruf a, d dan sebagian huruf f yaitu hasil produksi pinang, kelapa sawit, kopra, coklat, kopi, kayu, nilam, jernang dan kunyit, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 14 Maret 2005 M
5 Shafar 1426 H

BUPATI BIREUEN,



[Handwritten Signature]
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2005 M
6 Shafar 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



[Handwritten Signature]
DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 21 SERI C NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PEREDARAN PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN DAN
BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN / KEHUTANAN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dan keteraturan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Retribusi Peredaran Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/ Kehutanan.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Peredaran Produksi Usaha Perkebunan dan Bibit Tanaman Perkebunan/Kehutanan, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal

Page 1

Page 1

Page 2

Page 2

Page 3

Page 3

Page 4

Page 4

Page 5

Page 5

Page 6

Page 6

Page 7

Page 7

Page 8

Page 8

Page 9

Page 9

Page 10

Page 10

Page 11

Page 11



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.